



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
3. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
8. Bobot Kalurahan adalah nilai suatu kalurahan tertentu sebagai dasar pengalokasian ADK.
9. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
10. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
13. Kalurahan Karangkopek adalah Kalurahan Hargowilis, Kalurahan Kalirejo dan Kalurahan Hargotirto.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD Dalduk dan KB adalah Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan ADK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan ADK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan sesuai kewenangan Kalurahan.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penggunaan ADK direncanakan melalui mekanisme perencanaan Kalurahan dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, BPK, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan tokoh masyarakat.
- (4) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (5) Pengelolaan ADK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari ADK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (8) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (9) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari ADK ke Rekening Kas Negara atau Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ALOKASI ADK KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV

ALOKASI ADK SETIAP KALURAHAN

Pasal 5

- (1) ADK dialokasikan kepada setiap Kalurahan.
- (2) Alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
- (3) Informasi alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Mei dengan mendasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Mei belum terdapat alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan menggunakan alokasi tahun sebelumnya.
- (5) Rincian alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Alokasi ADK setiap Kalurahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I merupakan tahapan untuk menentukan alokasi kebutuhan:

- 1) penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 2) tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
 - 3) tunjangan BPK.
- b. Dana Insentif Kinerja Kalurahan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari alokasi ADK Kabupaten.
 - c. Dana Insentif Pendapatan Karangkepek sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari alokasi ADK Kabupaten.
 - d. tahap II merupakan tahapan untuk menentukan alokasi secara proporsional berdasarkan variabel:
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) angka kemiskinan;
 - 3) luas wilayah; dan
 - 4) tingkat kesulitan geografis.
- (2) Pengalokasian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan formasi jabatan secara penuh di setiap Kalurahan.
- (3) Pengalokasian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan alokasi ADK Kabupaten setelah dikurangi untuk pengalokasian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bobot jumlah penduduk sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. bobot luas wilayah sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. bobot angka kemiskinan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis sebesar 40% (empat puluh persen).

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- $$\text{ADK suatu Kalurahan} = \text{Alokasi ADK} \times [20\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan/jumlah penduduk Kalurahan di Daerah}] + (30\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan/jumlah luas wilayah kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan/jumlah angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (40\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan/jumlah tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah})].$$

Pasal 7

- (1) Dana Insentif Kalurahan diberikan kepada 3 (tiga) Kalurahan dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan standar akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Perbandingan pemberian Dana Insentif Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- predikat terbaik kesatu sebesar 50% (lima puluh persen);
 - predikat terbaik kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - predikat terbaik ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).

- (4) Dana Insentif Pendapatan Karangkopek diberikan kepada 3 (tiga) Kalurahan Karangkopek, dimana masing-masing Kalurahan Karangkopek mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Dana Insentif Pendapatan Karangkopek.
- (5) Rincian penerima Dana Insentif Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Dana Insentif Pendapatan Karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian dalam alokasi ADK yang diterima Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui RKK pada bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADK dapat dilakukan apabila Pemerintah Kalurahan telah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Panewu dengan tembusan Inspektur Daerah selaku APIP, dan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB.
- (2) Penyampaian Peraturan Lurah tentang APB Kalurahan belum ditetapkan sampai dengan dimulainya tahun.
- (3) Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belanja pegawai yang bersifat mengikat meliputi:
 - 1. penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 2. tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
 - 3. tunjangan BPK.
 - b. penyediaan operasional meliputi:
 - 1. operasional Pemerintah Kalurahan; dan
 - 2. operasional BPK.
- (4) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang dituang dalam Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Mekanisme penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lurah mengajukan permohonan penyaluran ADK bulan berikutnya kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Panewu dengan tembusan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB dengan dilampiri:
 - 1. Laporan Penerimaan dan Penyerapan ADK;
 - 2. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK sebelumnya; dan
 - 3. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 - b. Panewu menyampaikan rekomendasi pengajuan permohonan penyaluran ADK bulan berikutnya kepada Bupati c.q. Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB paling lambat tanggal 20 (dua puluh) atau hari kerja pertama apabila tanggal 20 (dua puluh) bertepatan hari libur dengan dilampiri:

1. Surat Permohonan Penyaluran dari Lurah;
 2. Laporan Penerimaan dan Penyerapan ADK;
 3. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK;
 4. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan
 5. Surat Pernyataan Verifikasi Panewu.
- c. Kepala BKAD menyalurkan ADK pada hari kerja pertama bulan berikutnya apabila dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar.
- (3) Penatausahaan penerimaan ADK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Setiap Kalurahan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADK.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan setiap semester, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kalurahan, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan pedoman pengelolaan ADK;
- b. melakukan pembinaan pengelolaan ADK;

- c. menetapkan alokasi dana;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan ADK;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan ADK; dan
- f. melakukan upaya percepatan pembangunan kalurahan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panewu meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan APB Kalurahan;
 - b. fasilitasi pengelolaan ADK;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan ADK;
 - d. fasilitasi administrasi pengelolaan ADK; dan
 - e. fasilitasi proses penyaluran dan pencairan ADK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Panewu.
- (3) Panewu menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 58